

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI DALAM
PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

NUR KHOFIFAH
NIM. 1910211220216

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI DALAM
PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

NUR KHOFIFAH

NIM. 1910211220216

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI DALAM
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI
DALAM PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh

NUR KHOFIFAH
NIM. 1910211220216

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado,

M.H.

S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 19580423986031001

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 8 Januari 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI
DALAM PERKARA PIDANA**


Diajukan oleh

**NUR KHOFIFAH
NIM.1910211220216**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 128/UM8.1.11/SP/2024

Tanggal : 12 FEB 2024



Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- 
- Ketua/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
- Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Anang Shopan Tornad, S.H., M.H., M.Kn.
3. Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2074/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khofifah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220216
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Nangka/30 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2023

embuat pernyataan,



Nur Khofifah
NIM. 1910211220216

MOTO

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu (**Umar bin Khattab**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama Tercinta

sebagai tanda bakti, hormat dan terimakasih ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtua, abah dan mamaku **H. Hairil Anuar** dan **Hj. Ne'mah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Terima kasih tiada tara kuucapkan atas semua cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan kalian, serta semua pengorbanan yang dilakukan untukku. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, semoga diberikan Allah SWT jalan agar dapat membahagiakan kalian. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, selalu menjadi penguat langkahku dalam hidup. Semoga abah dan mama selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, agar dapat mendampingi dan menyaksikan kesuksesan putrimu ini.

Adik tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik-adikku tersayang **Abdul Muiz, Nur Hasanah, Muhammad Fuaidi**, dan **Ibrahim**, atas semangatnya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya dan membanggakan kedua orangtua. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian semua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Nur Khofifah. Desember 2023. **PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Indonesia sebagai negara hukum mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dibentuk memiliki tujuan salah satunya untuk memperoleh kepastian hukum. Pada kenyataannya dalam penegakan hukum masih belum memberikan kepastian bagi warga negara. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat maupun pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan bersumber dari data sekunder dan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung terhadap terdakwa maupun masyarakat luas. Seorang hakim tidak dapat membuktikan kebenaran berdasarkan kebenaran formil, melainkan hakim harus membuktikan suatu perkara dengan kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang didapatkan berdasarkan keaktifan seorang hakim dalam mencari kebenaran sesuai fakta yang ada di persidangan. Keyakinan hakim juga sebagai pembuktian materiil apabila keterangan saksi kurang meyakinkan dan tidak ada data valid.

Nur Khofifah. Desember 2023. **PEMBUKTIAN KETERANGAN PALSU OLEH SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Dalam sejarah perkembangan hukum yang ada di Indonesia, konteks pembuktian pidana merupakan inti persidangan dalam sistem peradilan umum untuk mencari kebenaran materiil. Dimulai dari tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Metode penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan bersumber dari data sekunder dan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Perlu sekali memberikan sanksi tegas bagi saksi untuk memberi efek jera karena merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa saksi sudah memberikan kesaksian yang jujur tanpa tekanan. Saksi yang merasa terancam atau tertekan dapat meminta perlindungan kepada lembaga yang khusus yakni lembaga perlindungan saksi dan korban. Perlindungan bagi saksi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadilan.

Kata Kunci: *Pembuktian, Keterangan Palsu, Saksi*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, hingga dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga shalawat serta salam, semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa bantuan, dorongan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah *subhanahu wata'ala* memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Ketua penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu penulis dan bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga di tengah kesibukan bapak untuk kelangsungan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing penulisan skripsi ini, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat pengerjaan skripsi ini, memberikan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini, serta atas arahan, bimbingan dan motivasi bapak dalam pengerjaan skripsi ini sehingga selesai pada waktunya;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis serta tuntunan agar selalu menjaga idealisme, moralitas, dan etika. Banyaknya ilmu yang didapat dari seluruh Dosen Pengajar memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;

7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ranah hukum yang bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, Staf Perpustakaan, dan Staf Kebersihan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang memberikan informasi dan pelayanan terkait perkuliahan dari awal hingga saat ini;
9. Kedua orangtua penulis, keluarga besar, sanak saudara yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril dan materiil serta mengusahakan yang terbaik untuk penulis dalam menggapai cita-cita;
10. Ahmad Naufal Hasani selaku Kekasih penulis yang senantiasa memberikan semangat dan memotivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang juga bersedia meminjamkan laptopnya untuk kelancaran penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
11. Teman-teman penulis angkatan tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu Hasna Romizah, S.H., Putri Sri Hartati, S.H., Thalita Diva Sabila, S.H., Rini Dwi Oktavianti, S.H., Maulida Safitri, S.H., Sofia Windiarti, S.H., Della Yusvita, S.H., Novi Wulandari, S.H., Ryka Mariny, S.H., Eva Noor Islamiati, S.H., Muniroh, Nilam Sari, Naila Salsabil dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas pertemanan, motivasi, dan dukungan kepada penulis agar terselesaikannya skripsi ini pada waktunya;

12. Teman-teman penulis semasa SMA dan rekan-rekan kerja yang selalu memberikan dukungan terhadap kelangsungan skripsi penulis agar terselesaikan tepat waktu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

Nur Khofifah
NIM. 1910211220216

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembuktian	16
B. Keterangan Saksi	24
C. Legal Standing.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Saksi Telah Memberikan Keterangan Palsu Dalam Persidangan Pidana	32
B. Legal Standing Dalam Melaporkan Dugaan Keterangan Palsu Oleh Saksi.....	38

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 42

B. Saran..... 43

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)